



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016, pada sidang Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah datang menghadap :

Sri Mulyatin binti H. Amir, umur 49 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gili Meno, Lingkungan Marong Jamak Selatan, RT.002, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Sebagai Penggugat.

melawan

Ir. Hermansyah Pany bin H. Nasrudin Pany, umur, 53 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Fakultas Peternakan Unram), tempat tinggal di Jalan R.A. Kartini, Gang Komodo I, No. 13 Lingkungan Kamasan, RT.005, RW.222, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Sebagai Tergugat.

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan penggugat tertanggal 22 Februari 2016, Nomor 0101/Pdt.G/2016/PA.Mtr, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan kesepakatan dan atau persetujuan damai didepan Mediator sebagai berikut :

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa, tanggal 15 Maret 2016 bertempat di ruang Mediasi Pengadilan Agama Kelas I A Mataram. Dalam proses Mediasi perkara Nomor 0101/Pdt.G/2016/PA.Mtr, dalam perkara Gugatan Harta Bersama, yang diajukan oleh;

Sri Mulyatin binti H. Amir, umur 49 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gili Meno, Lingkungan Marong Jamak Selatan, RT.002, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Sebagai Penggugat.

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.0101/Pdt.G/2016/PA Mtr.



melawan

Ir. Hermansyah Pany bin H. Nasrudin Pany, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Fakultas Peternakan Unram), tempat tinggal di Jalan R.A. Kartini, Gang Komodo I, No. 13 Lingkungan Kamasan, RT.005, RW.222, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Sebagai Tergugat.

Bahwa setelah menempuh proses mediasi, maka untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak, telah tercapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat sepakat bahwa objek sengketa sebagaimana disebut dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 22 Februari 2016, Nomor 0101/Pdt.G/2016/PA.Mtr, berupa :

1. (3.1) Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen seluas 250 m² yang terletak di Jalan R.A. Kartini Gang Komodo I No. 13 Lingkungan Kamasan, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan sertifikat Nomor 1801 atas nama Joko Sunardi dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Rumah Bapak Imran
Timur : Gang Komodo
Selatan : Rumah Bapak Wayan Tamba
Barat : Rumah Bapak Satar.

2. (3.2) Sebidang tanah pekarangan seluas 200 m² yang terletak di Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1324, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Wartawan
Timur : Tanah pekarangan Bapak Yuswandi
Selatan : Pekarangan Bapak H. Parhan
Barat : Tanah pekarangan Bapak H. Hermansyah Pany.

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.0101/Pdt.G/2016/PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. (3.3) Sebidang tanah pekarangan seluas 200 m² yang terletak di Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1289 atas nama Masdar M. Yakub, dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Jalan Wartawan
Timur : Tanah pekarangan Bapak H. Hermansyah Pany.
Selatan : Pekarangan Bapak H. Parhan
Barat : Tanah pekarangan H. Syamsudin Karim.
4. (3.4) Sebidang tanah pekarangan seluas 300 m² yang terletak di Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1292 atas nama Ir. Hermansyah Pany, dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Tanah pekarangan Ibu Mudmah (sudah dijual).
Timur : Tanah pekarangan Bapak H. Parhan.
Selatan : Tanah sawah Bapak H. Abdul Gani.
Barat : Jalan Wartawan.
5. (3.5) Sebidang tanah sawah seluas 4.600 m² Ppl no : 913 Pel no : 25 Klas IV, yang terletak di Orong Subak Omba, Dusun Mujahidin Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmal Kabupaten Lombok Timur dengan akta jual beli tertanggal 1 Agustus 2009, atas nama Amak Inun sebagai penjual dan Hermansyah Pany sebagai Pembeli dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Tanah sawah Inak Udin dan Inak Awi.
Timur : SMA 2 Aikmel.
Selatan : Tanah sawah Bapak H. Akmaludin, S.Pd, M.Pd.
Barat : Tanah sawah Papuk Rahman.
6. (3.6) Sebidang tanah ladang seluas 1.800 m², yang terletak di Desa Lenangguar, Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa.
7. (3.7) Mobil Mitsubishi Sedan Type Lancer GLX (SOHC) Premium, warna Abu-abu MTL, atas nama Soeprijadi dengan nomor polisi L 926 BR, nomor BPKB A No. 0004327.
8. (3.9) Sepeda Motor Merk Honda Karisma Type NC11B3c, tahun 2005, warna hitam dengan nomor polisi DR 4451 AU.

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.0101/Pdt.G/2016/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sewaktu masih berstatus suami isteri;

Pasal 2

Bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat sepakat bahwa untuk obyek (3.8) berupa Sepeda Motor Honda type NC11B3c, tahun 2010 warna merah atas nama Nuraini dengan nomor polisi DR 6231 LD, dikeluarkan dari gugatan karena sudah dimiliki oleh anak.

Pasal 3

Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat sepakat memasukan tambahan Harta bersama yang tidak masuk dalam gugatan Penggugat, berupa sebidang tanah seluas 5 are atau 500 m², yang terletak di Orong Subak Omba, Dusun Mujahidin Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmal Kabupaten Lombok Timur (bersebelahan dengan obyek 3.5 dalam surat gugatan Penggugat) adalah harta bersama Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat.

Pasal 4

Bahwa pihak Penggugat dan Pihak Tergugat sepakat untuk menyelesaikan Harta bersama tersebut di atas dengan membagi secara damai yang bagian masing-masing pihak sebagaimana tersebut dibawah ini.

Pasal 5

Bahwa pihak Penggugat memperoleh berupa :

1. (3.5) Sebidang tanah sawah seluas 4.600 m² Ppl no : 913 Pel no : 25 Klas IV, yang terletak di Orong Subak Omba, Dusun Mujahidin Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmal Kabupaten Lombok Timur dengan akta jual beli tertanggal 1 Agustus 2009, atas nama Amak Inun sebagai penjual dan Hermansyah Pany sebagai Pembeli dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Tanah sawah Inak Udin dan Inak Awi.
Timur : SMA 2 Aikmel.
Selatan : Tanah sawah Bapak H. Akmaludin, S.Pd, M.Pd.
Barat : Tanah sawah Papuk Rahman.
2. Sebidang tanah sawah seluas 5 are atau 500 m² yang terletak di Orong Subak Omba, Dusun Mujahidin Desa Lenek Daya, Kecamatan

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.0101/Pdt.G/2016/PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aikmal Kabupaten Lombok Timur (bersebelahan dengan obyek 3.5 dalam surat gugatan Penggugat).

Pasal 6

Bahwa pihak Tergugat memperoleh berupa :

1. (3.1) Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen seluas 250 m² yang terletak di Jalan R.A. Kartini Gang Komodo I No. 13 Lingkungan Kamasan, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan sertifikat Nomor 1801 atas nama Joko Sunardi dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Rumah Bapak Imran
Timur : Gang Komodo
Selatan : Rumah Bapak Wayan Tamba
Barat : Rumah Bapak Satar.
2. (3.2) Sebidang tanah pekarangan seluas 200 m² yang terletak di Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1324, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Jalan Wartawan
Timur : Tanah pekarangan Bapak Yuswandi
Selatan : Pekarangan Bapak H. Parhan
Barat : Tanah pekarangan Bapak H.Hermansyah Pany
3. (3.3) Sebidang tanah pekarangan seluas 200 m² yang terletak di Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1289 atas nama Masdar M. Yakub, dengan batas-batas sebagai berikut;
Utara : Jalan Wartawan
Timur : Tanah pekarangan Bapak H. Hermansyah Pany.
Selatan : Pekarangan Bapak H. Parhan
Barat : Tanah pekarangan H. Syamsudin Karim.
4. (3.4) Sebidang tanah pekarangan seluas 300 m² yang terletak di Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dengan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.0101/Pdt.G/2016/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat Hak Milik Nomor 1292 atas nama Ir. Hermansyah Pany, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Tanah pekarangan Ibu Mudmah (sudah dijual).
Timur : Tanah pekarangan Bapak H. Parhan.
Selatan : Tanah sawah Bapak H. Abdul Gani.
Barat : Jalan Wartawan.

5. (3.6) Sebidang tanah ladang seluas 1.800 m2. yang terletak di Desa Lenangguar, Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa.
6. (3.7) Mobil Mitsubishi Sedan Type Lancer GLX (SOHC) Premiun, warna Abu-abu MTL, atas nama Soeprijadi dengan nomor polisi L 926 BR, nomor BPKB A No. 0004327.
7. (3.9) Sepeda Motor Merk Honda Karisma Type NC11B3c, tahun 2005, warna hitam dengan nomor polisi DR 4451 AU.

Pasal 7

Bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat sepakat akan menyelesaikan administrasi atau surat-surat kepemilikan yang berkaitan dengan bagian masing-masing pihak.

Pasal 8

Bahwa kedua belah pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menuangkan hasil kesepakatan perdamaian ini dalam putusan agar kesepakatan perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak dan mediator.

Pihak Penggugat

ttd

Srii Mulyatin binti H. Amir

Pihak Tergugat

ttd

Ir. Hermansyah Pany bin H. Nasrudin Pany

Mediator

ttd

Drs. Faisal, MH.

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.0101/Pdt.G/2016/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor : 0101/Pdt.G/2016/PA Mtr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perdamaian di atas.;

Telah mendengar keterangan para pihak dalam persidangan.

Memperhatikan pasal 154 R.Bg serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut.
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya, yang hingga perdamaian ini dibuat sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan 12 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurmansyah, SH. MH. dan Drs. H. Hamid Anshori, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Achmad Bohari, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Nurmansyah, SH. MH

ttd

Drs. H. Hamid Anshori, SH.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Muh. Ridwan L, SH.MH.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.0101/Pdt.G/2016/PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti
ttd

Ahmad Buchori, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 260.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Wakil Panitera,

Marsoan, S.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No.0101/Pdt.G/2016/PA Mtr.